

ABSTRAK PERATURAN

KETENTUAN - IMPOR BARANG

2016

PERMENKEU RI NOMOR 182/PMK.04/2016 TANGGAL 29 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1819)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas impor barang kiriman, melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Impor Barang Kiriman dilakukan melalui Penyelenggara Pos yang terdiri dari Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dan PJT. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. PJT dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. Pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 Nopember 2016.

Lampiran Halaman 39 - 50